

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KACAMATA SOSIOLOGIS

Oleh:

Agus Hermanto

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Email: gusher_sulthani@gmail.co.id

Abstract

"Marriage under age Judging from Glasses Sociology" The view of the Jurists' that the minimum age to marry is puberty signs of puberty there are two, namely bi al-alâmaât; for men marked by a dream or out of sperm, while women are marked with menstruation. bi al-sin; according to Hanafi, 18 year old male and a 17 year old woman. Maliki, is characterized by the growth of hair. Shafi, 15 years for men and 9 years for women. Hanbali, 15 years in both men and women. In Indonesia, the minimum limit married 19 for men and 16 for women. Age children who have reached adulthood, called puberty phase, at this age the child already has a full awareness of himself, sehingga he was given the burden of responsibility, especially religious and social responsibility.

Keywords: *Marriage, Age, Sociology*

A. Pendahuluan

Allah telah memelihara kehormatan dan kemuliaan dengan mengadakan hukum yang sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dalam sebuah ikatan perkawinan berdasarkan saling meridhoi¹ yang diawali dengan *ikrâr ijâb* dan *qabûl*, sebagai lambang adanya ikatan *"mîthâqan ghalîzâ"* satu ikatan kasih sayang yang kokoh yang dilandaskan pada niat suci untuk beribadah kepada Allah semata.²

¹ M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 1.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 12.

Perkawinan bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami istri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya.³ Segi sosial dari suatu perkawinan, bahwa setiap masyarakat (bangsa), mempunyai kedudukan lebih dihargai (terhormat). Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral).⁴

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah-langkah dari usaha melanjutkan rumah tangga.⁵

Dan akibat dari perceraian tersebut ayah juga bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.⁶ Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam pasal 156 (d) disebutkan bahwa *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*

B. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta :Prenada Media, 2003), h. 189.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 79. Lihat Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85. Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 215.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 190. Lihat Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 97.

⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 49.

dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).⁷ kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum.⁸ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (نكاح) berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/ mengumpulkan,⁹ saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭ'i*).¹⁰

Kata nikah juga sering digunakan (*waṭ'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawāj*) untuk arti *aqdu al-tazwīj* atau akad nikah.¹¹ Sedangkan secara terminologi adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹² Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*.¹³

⁷ Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, h. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13

⁸ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahravi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7. Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

⁹ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitsti Press, 2003), h. 5

¹⁰ Muhammad Ismâ'il al-kahlany, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Dahlan, t.t.), Jilid 3, h. 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), Cet. Ke-3, h. 346

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 29. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

¹² الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat juga Abd Rachman Aseggaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta:

Arti nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal "*nikâh*" atau "*tazwîj*" atau terjemahannya.¹⁴

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam".¹⁵

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما

Nikah menurut istilah *syarâ'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Definisi yang dikutip Zakiyah Derajat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا¹⁶

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau *tazwîj* atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian di atas hanya memandang satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan seksual

Gama Media, 2005), h. 131. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), h. 20. Lihat juga Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putera, 1374), 208. Lihat juga Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bairut: Dâr al-Fiqr, 1948), jilid ke-3, h. 211. Lihat juga Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, (al-Qahirah: Dâr al-Fiqr al-Araby, 1948), h. 17. Lihat juga Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhahib al-'Arba'ah*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid ke-4, h. 7

¹⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), 104.

¹⁵ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1

¹⁶ Abdul Rahman al-Jâziri, *Fiqh alâ Madhâhib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah al-Qubra, 1969), 2.

seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.¹⁷ Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya saja kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Derajat¹⁸:

عَقْدٌ يُقْبَدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحْدِ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan *faidah* hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ulama' golongan Shâfi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹⁹

¹⁷ Musthafa al-Rifa'i, *Nidzham al-Usrah 'Inda al-Muslimim wa al-Masihîn Fiqhan wa Qadha'an*, (Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990), h. 21.

¹⁸ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhâb*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Cet. Ke-3, h. 30

¹⁹ Dari definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penggunaan ungkapan; عقد يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu: ²⁰ عقد وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا yang artinya: 'aqad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

Disebutkannya kata تمليك المتعة pada fasal pertama mengandung arti yang sama dengan ungkapan اباحة الوطء dalam definisi golongan Shâfi'iyah tersebut di atas; karena sebelum berlangsungnya 'aqad nikâh seorang laki-laki tidak dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan:

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²¹

membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu dilarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *shara'*. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin yaitu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. *Ketiga*, Menggunakan kata **بلفظ النكاح** yang berarti menggunakan lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*". Lihat. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 38.

²⁰ Al-Jâziri, *Fiqh alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 2

²¹ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), 5. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: *Pertama*: digunakan kata: "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*: digunakannya ungkapan: "sebagai suami isteri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". *Ketiga*: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambahkan penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*²²

Ungkapan: *'aqad yang sangat kuat atau mîthaqan ghalizâ* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

B. Dasar Perkawinan dan Hukum Perkawinan

1) Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan merupakan suatu hal yang di perintahkan dan dianjurkan oleh syara', Allah SWT

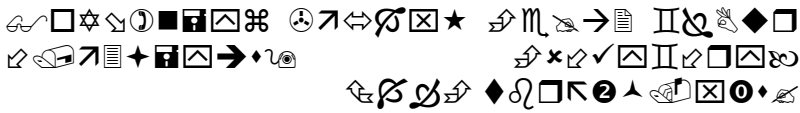


Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.s. 36, Yasin 36).²³

perintah agama. Lihat. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 40.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 114.

²³ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.



Artinya: “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.s. 51, Adz-dzariyat: 49).²⁴

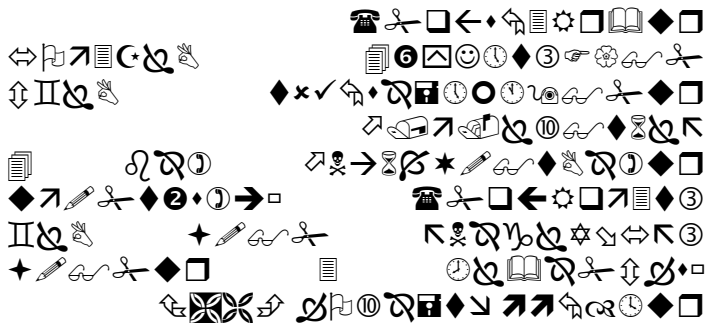
Sedangkan hadis Nabi Muhammad yang berkenaan dengan disyari’at kannya perkawinan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁵

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah:



“Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang salehah. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan

²⁴ Ibid., h. 1.

²⁵ Ibid., h. 5.

mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Nûr: 32)²⁶.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Golongan Zâhiri mengatakan bahwa menikah itu *wajib*. Para ulama' *Mâliki Muta'akhirin* berpandangan bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dan kesusahan dirinya.²⁷

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. *Wajib*

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.²⁸

Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah surat al-Nûr ayat 33:

وَلَيْسَتَعْظِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya*".²⁹

b. *Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)*

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 15.

²⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakabat*, Cet: 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 37.

²⁸ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 4.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 549.

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.³⁰

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.³¹

d. Makruh

Pernikahan menjadi *makruh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.³²

e. Mubah

Pernikahan menjadi *mubah* (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.³³

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

³⁰ al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, h. 4-5.

³¹ *Ibid*, h. 6.

³² *Ibid*, h. 6.

³³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 36.

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah bermur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁴ Undang-Undang ini kemudian juga di perkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.³⁵

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' akan tetapi semua ulama' sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.³⁶

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Shâfi'î dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan

³⁴ Undang-Undang Perkawinan di indonesia, Arkola, Surabaya, h. 9.

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 59.

³⁶ *Ibid*, h. 59.

perkawinan dalam bentuk *îjâb* dan *qabûl*. *Îjâb* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabûl* adalah penerimaan dari pihak kedua.³⁷

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10, “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *îjâb qabûl* dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwid* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwid*.
- d. Antara *îjâb* dan *qabûl* bersambung.
- e. Antara *îjâb* dan *qabûl* jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait dengan *îjâb* dan *qabûl* itu tidak sedang dalam ihram haji atau ‘umrah.
- g. Majelis *îjâb qabûl* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁸

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27

Îjâb dan *qabûl* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

³⁷ *Ibid*, h. 57.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 97-98.

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabûl* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
 - (2) Dalam hal tertentu ucapan *qabûl* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
 - (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan...³⁹
2. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁰

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 119-120.

⁴⁰ *Ibid*, h. 71.

6) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.⁴²

Dijelaskan dalam sabda Nabi Rasulullah SAW. Riwayat dari ‘Abbas ra.:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا. رواه مسلم⁴³

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam. (Riwayat Muslim)

UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh.

*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.*⁴⁴

KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

(1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*

(2) *Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*⁴⁵

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan

⁴¹ Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 66.

⁴² Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 74.

⁴³ al-San’ani, *Subul al-Salâm*, juz 3, h. 119.

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, h. 7.

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 117.

kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) *Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.*
- (2) *Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.*
- (3) *Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.*⁴⁶

3. Wali dalam Perkawinan

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴⁷

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁴⁸

Terdapat hadits Nabi yang menerangkan tentang wali nikah, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. رواه الأربعة وأحمد⁴⁹
Artinya: “tidak boleh nikah tanpa wali”. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

Jumhur ulama’ berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak

⁴⁶ *Ibid*, h. 117.

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 69.

⁴⁸ Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 83.

⁴⁹ Al-San’ani, *Subul al-Salâm*, Juz III, h. 117-118.

menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.⁵⁰

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:

*(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...*⁵¹

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19,20,21,22,dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab;
b.wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan;kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 75.

⁵¹ *Undang-Undang Perkawinan*, h. 13.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara; tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵²

4. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri”.⁵³

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadits Nabi dari al-Daruqutny meriwayatkan dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.⁵⁴

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

KHI juga mengatur mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi: *Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*⁵⁵

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 118-119.

⁵³ Undang-Undang Perkawinan, h. 13.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6, (Kairo: Maktabah al-Adab, tt), h. 126.

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 119.

Dengan syarat tersebut , dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq, mengandaikan , kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.⁵⁶

5. Mahar

Mahar (dari bahasa arab *mahr*) atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada seorang istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama' telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Firman Allah dalam surah al-Nisâ' ayat 4 disebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi, sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darinya dengan senang hati, maka makanlah (terimalah) pemberian itu dengan nyaman.”⁵⁷

Di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak menyebutkan adanya mahar akan tetapi KHI mengaturnya di dalam pasal 30 sampai pasal 38 di dalam pasal 30 dinyatakan:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁸

Pasal yang juga penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang bunyinya:

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6, h. 126.

⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* , h. 120.

Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.⁵⁹

D. Tujuan Perkawinan

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek.⁶⁰

Di antara aspek-aspek tersebut adalah:

1. Aspek Personal

a. Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

b. Menperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Firman Allah dalam surat al-Shûrâ ayat 49-50 berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ (49) أَوْ يَرْوِجُهُمْ ذُكْرًا وَنِآثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (50)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang

⁵⁹ *Ibid*, h. 120.

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 15.

*dikehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, atau dia anugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”*⁶¹

2. Aspek Sosial

a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah.

Kiranya hanya unsur yang oleh al-Qur'an disebut dengan *mawaddah* dan *rohmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek Ritual

a. Mengikuti *sunnah Nabi*

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

⁶¹ *Ibid*, h. 791.

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁶²

Artinya: “Tetapi saya sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”

b. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah menyuruh kita untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah SWT, surat al-Nisâ’ ayat 3:

فَاتَّخِذُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ....

Artinya: “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...”⁶³

4. Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

5. Aspek Kultural

Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

E. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia,

⁶² Al-San’ânî, *Subul al-Salâm*, h. 110.

⁶³ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115.

yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan Isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Allah menegaskan dalam surat al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*⁶⁴

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP diatur di dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan: " Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".⁶⁵ Dalam rumusan yang berbeda Kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".⁶⁶ Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah surat al-Rum, ayat 21 sebagaimana telah tersebut pada halaman sebelumnya.

⁶⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 119.

⁶⁵ *Undang-Undang Perkawinan*, h. 15.

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 132.

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- (3) *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*⁶⁷

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi diatur dalam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri pasal 79.

Selanjutnya pasal 32 UUP menegaskan:

- (1) *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- (2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*⁶⁸

Isi pasal 32 UUP tersebut, dalam Kompilasi dituangkan dalam pasal 78.

Dalam pasal 33 UUP menegaskan, “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (2), (3), dan (5) berturut-turut dikutip di bawah ini:

*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.*

*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*⁶⁹

⁶⁷ *Undang-Undang Perkawinan*, h. 15.

⁶⁸ *Ibid*, h. 16.

⁶⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 132.

Pasal 34 UUP menegaskan:

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*⁷⁰

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi lebih sistematis dibanding dalam UUP. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sementara dalam UUP pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 79:

- (1) *Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.*
- (2) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (3) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*⁷¹

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- (1) *Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan*

⁷⁰ Undang-Undang Perkawinan, 16.

⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 132.

- belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. *nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.*
 - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*
 - c. *biaya pendidikan bagi anak.*
 - (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.*
 - (6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
 - (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁷²*

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, Kompilasi mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- (1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.*
- (2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- (3) *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- (4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya,*

⁷² *Ibid*, h. 132-133.

baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷³

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam surat al-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ رُحُوعٌ لَهُ أُخْرَى (6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷⁴

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84.

Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

⁷³ *Ibid*, h. 133.

⁷⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 964.

- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷⁵

F. Perkawinan di Bawah Umur

Tradisi perkawinan dibawah umur sudah ada di kalangan ummat Nasrani dan Yahudi sebelum Islam. Juga di kalangan masyarakat Arab. Tujuan perkawinan di bawah umur antara lain adalah menyatukan keluarga dan mendorong terciptannya kesatuan sosial yang lebih kokoh. Islam secara formal tidak membatasi seseorang yang boleh dijodohkan. Namun, akad nikah harus ditunda sampai kedua belah pihak benar-benar matang. Keduanya benar-benar siap memasuki gerbang pernikahan.⁷⁶

Lingkungan kehidupan tradisional ialah ihwal banyaknya perkawinan di usia muda. Latar belakang dari kenyataan ini, erat kaitannya dengan sifat atau watak kehidupan tradisional itu sendiri yang umumnya agraris, sangat terbatas jenis dan lama pendidikan formalnya (berkisar antara SD dan SLTP) dan cepat-cepat dialihkan menjadi tenaga kerja untuk membentuk kehidupan keluarganya. Dengan berakhirnya masa belajar dan masa terjunnya ke lapangan kerja, maka si remaja itu sudah dianggap dewasa untuk menikah.⁷⁷

Para ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya.⁷⁸

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 134.

⁷⁶ Anshori Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), h. 38.

⁷⁷ KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 255.

⁷⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 76.

Untuk masa sekarang perlu dipikirkan kembali tentang kemaslahatannya perkawinan usia muda, mungkin dahulu perkawinan usia muda itu penting dan tidak menimbulkan bahaya, tetapi kalau sekarang perkawinan usia muda hanya akan menambah permasalahan dan kerusakan. Seharusnya para orang tua mempunyai kewajiban mendidik anaknya mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu masalah agama dan dunia.

Pernikahan dibawah umur mengandung beberapa kelemahan dan membahayakan kelestarian sebuah rumah tangga. Diantaranya adalah:

- a. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga, hingga berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga Muslim.
- b. Kemungkinan menghasilkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya.
- c. Ibu-ibu muda yang belum siap memasuki rumah tangga akan banyak menderita, berkeluh kesah dan belum mampu melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai seorang ibu yang baik.
- d. Membesarnya kemungkinan rusaknya sebuah struktur keluarga hingga menyebabkan terjadinya perceraian.⁷⁹

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁸⁰

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

⁷⁹ Anshori Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, h. 39.

⁸⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 42.

kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁸¹

G. Perspektif Sosiologis

a. Pengertian

Istilah sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata yunani *logos* berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.⁸² Selo soemardjan dan soelaeman soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁸³

Selanjutnya menurut Selo soemardjan dan soelaeman soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompokserta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.⁸⁴

b. Teori sosiologi

Di dalam sosiologi ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat. Teori-teori tersebut adalah: fungsionalisme, strukturalisme, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. Dari beberapa teori

⁸¹ *Ibid.*, h. 42

⁸² J Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 4-5.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 21.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 21.

tersebut, peneliti memilih satu teori yaitu teori interaksionisme simbolik untuk menganalisis masalah perkawinan usia muda di Kecamatan Pudak.

Pendekatan interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada interaksi-interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan mengetahui makna dari pada simbol yang dibuat oleh individu. Interaksi sosial adalah kunci dari pada kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.⁸⁵ Adanya interaksi antara pelaku dengan keluarga, saudara, masyarakat merupakan pemicu terjadinya perkawinan usia muda. sebab di Kecamatan Pudak semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan terhadap terjadinya perkawinan usia muda, bagi pelaku sendiri memang menginginkan menikah, orang tuapun mendukung untuk melakukan perkawinan dan yang sudah menjadi tradisi bahwa sebagian besar masyarakatnya memang melakukan perkawinan di usia yang muda.

c. Interaksionisme Simbolik

Untuk mengkaji masalah perkawinan usia muda di Kecamatan Pudak peneliti menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik. Menurut Blumer interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut.⁸⁶

Interaksi simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah “*root images*” atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut:⁸⁷

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan

⁸⁵ *Ibid.*, h. 67.

⁸⁶ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 331-332.

⁸⁷ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), h. 264-266.

bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial. Seperti halnya Interaksi yang terjadi didalam masyarakat Kecamatan Pudak merupakan awal dari terjadinya perkawinan usia muda, di lain sisi para pelaku menginginkan perkawinan usia muda dorongan dari pihak keluarga dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi membuat tindakan seperti itu sampai sekarang masih dilakukan oleh anak-anak yang masih muda usianya.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan.” Seperti yang terjadi didalam perkawinan usia muda di Kecamatan Pudak biasanya terjadi jika ada anak laki-laki sudah berani mengajak anak perempuan pergi jalan-jalan keluar dari rumah, berarti dia sudah berani jika orang tua pihak perempuan menginginkan anak perempuannya untuk di nikahi.
3. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang luas, (a) obyek fisik, seperti meja, tanaman atau mobil, (b) obyek sosial seperti ibu, guru, menteri atau teman, dan (c) obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan. Peraturan di Kecamatan Pudak tentang penafsiran jika ada anak laki-laki sudah berani mengajak anak perempuan pergi jalan-jalan keluar dari rumah, berarti dia sudah berani jika orang tua pihak perempuan menginginkan anak perempuannya untuk di nikahi. Berbeda dengan peraturan daerah lainnya yang hanya menganggap hubungan seperti itu hanya sebatas teman saja bukan berarti akan berani untuk menikahinya.
4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Jadi seorang pemuda dapat melihat dirinya sebagai mahasiswa, suami, dan seorang yang baru saja menjadi ayah.
5. Tindakan manusia adalah tindakan *interpretatif* yang di buat oleh manusia itu sendiri. Blumer menulis:

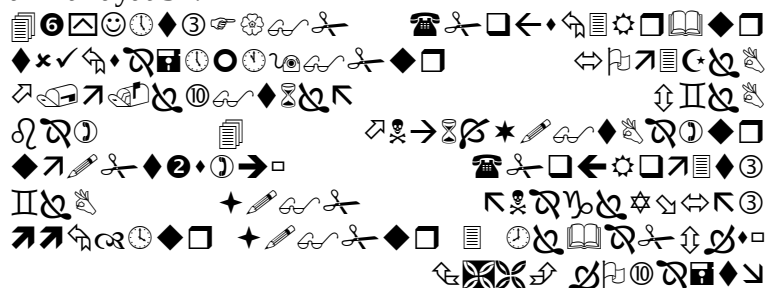
pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang di pertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Keinginan untuk menikah di usia muda merupakan hasil dari pada keinginan manusia itu sendiri mungkin juga tindakan yang diharapkan orang lain, mungkin berasal dari keluarga, teman atau kerabat lainnya

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai, “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”. Seperti kebudayaan atau tradisi perkawinan usia muda yang terjadi di Kecamatan Pudak bahwa perempuan yang sudah tamat SD atau SMP sudah pantas untuk melakukan pernikahan. Mereka beranggapan untuk apa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga juga. Kesibukan dapur sumur kasur dan mengurus anak merupakan pekerjaan yang harus mereka kerjakan sehari-hari.

Dalam hal umur untuk perkawinan secara jelas Islam tidak menentukan, bahkan bagi anak-anak diperbolehkan secara mutlak. Para ulama’ dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai keadaan walinya.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam al-Qur’an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang

menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Nûr ayat 32:



Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁸⁸ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. al-Nûr: 32).⁸⁹

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁹⁰ Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraysh Shihab menafsiri ayat tersebut “*washâlihîn*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan sepirtual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat

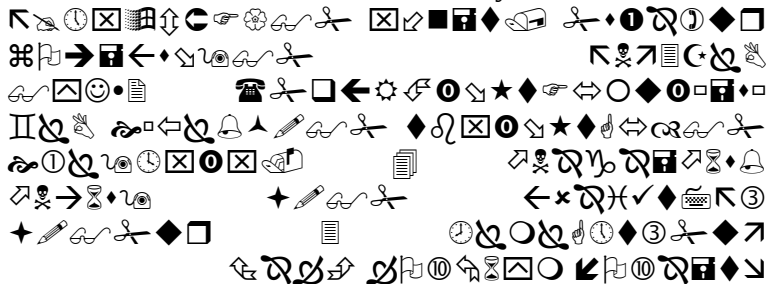
⁸⁸ Maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. QS. al-Nûr: 32

⁸⁹ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 692

⁹⁰ al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'îd Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 123

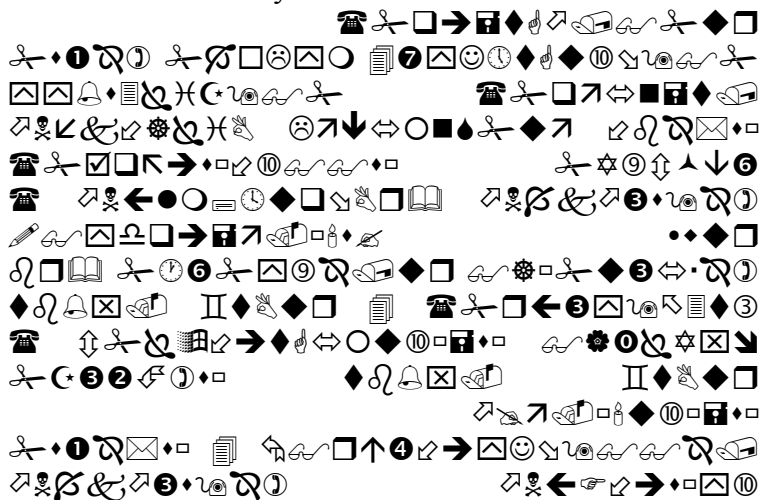
beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁹¹

Firman Allah Swt., Surat al-Nûr ayat 59:



Artinya: “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin⁹². Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nûr: 59).⁹³

Surat Al-Nisâ’ ayat 6:



⁹¹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikrii, 2009), h. 22

⁹² Maksudnya adalah anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah *baligh* haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin

⁹³ Departemen Agama RI, h. 694

ketepatan dan kelurusan jalan. Darisini lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*balîgh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁹⁸ Pandai dalam mentasyarufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam agama.⁹⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.¹⁰⁰ Dijelaskan pula dalam *Tafsir al-Munir*, menafsirkan "*fain anastum minhum rusydan*" jika menurut kalian mereka telah cerdas (QS. Al-Nisa' :6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.¹⁰¹

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, akan tetapi

⁹⁸ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 22

⁹⁹ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), h. 9

¹⁰⁰ Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, (Bairut : Alam al-Kutub, tt.), jilid ke-8, h. 47

¹⁰¹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h. 140

rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.¹⁰² Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib al-Arba’ah, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*¹⁰³ bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan perempuan atau bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.¹⁰⁴

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

¹⁰² Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63

¹⁰³ *Haidh* adalah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: al-Miftah, 1992), h. 11. Lihat juga Muhammad Nurrudin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 13. Lihat juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijûry*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 143. Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 1. Lihat juga Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haidh*, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010), h. 105

¹⁰⁴ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba’ah*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذی).

Artinya: “Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (HR. Ahmad dan Emat Imam Kecuali Timidzi).¹⁰⁵

Berdasarkan hadits diatas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadits ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bâligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*).

Secara ekplisit para fukaha’ tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa madzhab berikut.

Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang mamsih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹⁰⁶

Secara *historis*, tentang batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

¹⁰⁵ al-Syan’any, *Subul al-Salâm*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hal. 181. Lihat juga al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, *Shahîb Muslm*, jilid II, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 116

¹⁰⁶ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhabîb al-Arba’ah*, jilid IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 161

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).

Artinya: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).¹⁰⁷

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةِ سَنَةٍ فَأُجِزَنِي.

Artinya: “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”.¹⁰⁸

Menyimak landasan normatif dilihat dariacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha’ dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagaimana berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Sama., atas dasar hadits tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja

¹⁰⁷ Muslim, *Shahîb Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihyâ’ Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt), h. 595

¹⁰⁸ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), h. 81

dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh menstruasi bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW., pada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat.¹⁰⁹

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadits di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Disamping itu pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu difahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu disbanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang di dasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Atas dasar ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para Ulama Madhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’i dan Hanbali menyatakan: usia baligh itu anak laki-laki dan perempuan adalah 15

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, h. 82-83

*tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).*¹¹⁰

Pendapat Hanafi dalam usia *bâligh* diatas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sepirma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sepirma, hamil, atau *haidh*.¹¹¹

Imammiah menetapkan usia *bâligh* laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadits Ibnu Sinan berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَارَ أَمْرُهَا وَأُقِيمَتِ الْخُدُودُ النَّامَةُ لَهَا وَعَلَيْهَا.

Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.¹¹²

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi terjadi perbedaan pendapat dalam memberi batasan masa remaja, antara lain:

Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *Priberiteit*, *Adolescentia* dan *Youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *Pubertas* atau *remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

- a. *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas*.

¹¹⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Op.Cit., h. 26

¹¹¹ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57

¹¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57

- b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere* = *adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.¹¹³

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, dimana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazali sebagai fase 'aqil, dimana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.¹¹⁴

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Dari sekian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia $\pm$ 12-21 tahun untuk wanita dan $\pm$ 13-22 tahun untuk pria.¹¹⁵

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni

¹¹³ Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 1-2

¹¹⁴ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

¹¹⁵ A. Tafsir et.al, *Cakrawala*, h. 75-76.

berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolescen*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.¹¹⁶

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *Juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.¹¹⁷

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *bâligh* untuk menikah sekitar antara umur 15-21 tahun.¹¹⁸

Firman Allah surat al-Nisa' ayat 6 menyebutkan

وَابْتَٰلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.¹¹⁹

Dan hadits Nabi dari Abdullah Ibn Mas'ud muttafaq 'alaîh yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..... الخ¹²⁰

¹¹⁶ M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

¹¹⁷ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

¹¹⁸ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27

¹¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

¹²⁰ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, h. 109.

Artinya: *“Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinilah”*.

Berbeda dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹²¹ Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan . ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).

Masalah penentuan umur dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 9:

وَالَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka*

¹²¹ Undang-Undang Perkawinan, h. 8.

bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."¹²²

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.¹²³

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan Negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan Negara-negara lain. Perbedaannya itu adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan bats usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini:

Pasal 7

- (1) *Perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau*

¹²² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹²³ Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 78.

Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6).*¹²⁴

1) Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indoneia tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, disisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentangbatasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6:

- 1) *Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.*
- 2) *Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencaai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.*
- 3) *Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- 4) *Dalam halo rang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai*

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media, h. 92

hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
- 6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*¹²⁵

Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata *ijtihad*, adalah hal yang wajar karena ia bersifat *ijtihadi*. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalat*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtihad*y, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Dalam kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia

¹²⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 90-91

nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur rinsip. *“Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur”*. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.¹²⁶

Dalam Kompilasi Hukuk Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹²⁷

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²⁸ Putusan MK itu menimbulkan

¹²⁶ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 51

¹²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117

¹²⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas

kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.¹²⁹

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. Namun daripada itu undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (احتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haid* pada perempuan.¹³⁰ Isyarat hadits dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,¹³¹ memberikan batasan anak

usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Salah satu dari hakim konstitusi, Maria Farida, berbeda pendapat dengan hakim lain. Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.

¹²⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Uusia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

¹³⁰ A. Tafsir et al. "*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*" (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.

¹³¹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelantaran, ketidak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ *Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.*”¹³²

adilan dan perlakuan salah lainnya. Karena itu, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan kepada anak.

¹³²Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas batasan usia minimal menikah dalam pandangan para fukaha' dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-alâmaât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh. bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

1. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (احتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haid* pada perempuan
2. Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial.
3. Dari sisi sosiologi, bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Sama., atas dasar hadits tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga.

Daftar Pustaka

A. Tafsir et al. 2004, "*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*", Bandung: Mimbar Pustaka

Abd al-Rahman al-Jazîrî, 2003, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah

Abd al-Rahmân al-Jazîry, 2003, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, jilid IV, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah

Abd al-Rahman, 2003, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid ke-4

Abd Rachman Aseggaf, 2005, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media

Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, 2002, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Abdul Rahman al-Jâzirî, 1969, *Fiqh alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Juz 4, Mesir: Maktabah al- Tijariyyah al-Qubra

Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group

Abdullah Asseqaf, 2005, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, Yogyakarta: Gama Media

Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo

Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, Bairut : Alam al-Kutub, tt, jilid ke-8

Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhâb*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Cet. Ke-3

Abu Zahrah, 1948, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, al-Qahirah: Dâr al-Fiqr al-Araby

Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita

Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan BagiYang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita

Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahamad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawi Press

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, 1374, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putera

al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, 2004, *Shahîh Muslm*, jilid II, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah

al-Imâm Abî Fadâ’ al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, 2004, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Imam Muhammad Islam’il al-Amir al-Yamany al-Shan’ani, 1948, *Subul al-Salam*, Bairut: Dâr al-Fiqr, jilid ke-3

al-Syan’any, *Subul al-Salâm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt

Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, 1988, *Kitab al-Ta’rifat*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media

Aninomaus, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Cet. Ke-3

Aninymous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Anshori Thayib, 1991, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti

Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris

Departemen Agama RI, 1998, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

H. Zahri Hamid, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta

H.S.A. Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani

Hasan Basri, 2004, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat

salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwâh al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, 2013, *Tafsîr al-Baydhâwy*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah

Irving M. Zeitlin, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

J Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media

Jalaluddin, Ramayulis, 1998, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia

Kamal Muchtar, 1987, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

KH. Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan

Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2011, *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan

LTN PBN, 1926-2010, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media

M. Arifin, 1998, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

M. Thalib, 1993, *Perkawinan menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas

Margaret M. Poloma, 1984, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Masde al-Diwanta, 2010, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjar Negara: Aulia

Muhammad Ali Albar, 2004, *Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Muhammad Alî al-Shâbûny, 1999, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah

Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grafindo Persada

Muhammad Ardani, 1992, *Risalah Haidh*, Surabaya: al-Miftah

Muhammad Bagir al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan Media Utama

Muhammad bin Abd al-Qadir, 2002, *Haidh*, Kediri: al-Fajr

Muhammad Ismá'il al-kahlany, *Subul al-Salám*, (Bandang: Dahlan, t.t.), Jilid

Muhammad Jawad al-Mughniyyah, 2004, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), Jakarta: Lentera

Muhammad Nawawi al-Jawi, 1314 H, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, jilid ke-1

Muhammad Nurrudin Banjar al-Makky, 2004, *Fikih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia

Muslim, *Shahîh Muslim*, Jakarta: Dâr Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt

Musthafa al-Rifa'i, 1990, *Nidzham al-Usrah 'Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha'an*, Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab

Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis

Panut Panuju, Ida Umami, 1999, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Peunoh Daly, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang

Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia

Satria Effendi M Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6, Kairo: Maktabah al-Adab, tt

Slamet Abidin, 1999, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia

- Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Cet: 1, Bandung: Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sohari Syahrawi, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press
- Sulaiman al-Mufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press
- Sulaiman al-Mufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qitsti Press
- Syaikh Ibrahim al-Baijuri, 2003, *al-Baijûry*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Ubes Nur Islam, 2014, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media
- Undang-Undang Perkawinan di indonesia*, Arkola, Surabaya
- Wahbah al-Zuhaily, 1989, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, Bairut: Dâr al-Fikr